

PERUBAHAN TIM PEMBINA-TIM TEKNIS-JDIH

2022

KEPUTUSAN KPU NOMOR 29 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 13/HK.04-Kpt/17/Prov/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1070 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 491 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Periode 2018-2023, Perlu Menyesuaikan Perubahan Struktur Organisasi Pada Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah : UU RI Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres RI Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PerMen Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019; Keputusan KPU Nomor : 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Nomor 491 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 29 TAHUN 2022 diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 13/HK.04-Kpt/17/Prov/VI/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis terlampir dalam keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 28 November 2022;
- Lampiran 1 halaman.